



**PUTUSAN
Nomor 42 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

dr. ADJIT SINGH GILL, M.D., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanah Abang V/27A, RT.012/RW.004, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pekerjaan Dokter;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Lourens Mangontan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) WADUK SUKAMAHI, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan sah, dan/atau batal Tindakan Pemerintahan Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten Bogor Selaku Ketua P2T untuk melakukan pengukuran di atas tanah Buku C Desa Nomor: 139/233, Persil Nomor 95, Kelas D.IV, seluas 3.077 M², Blok Kidul, RT.04/RW.03, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Tanggal 27 Juli 2013 dan telah terjadi peralihan hak pada Penggugat (dr. ADJIT SINGH GILL, MD) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat Notaris TINTIN LESTARI, S.H., M.Kn., tanggal 04 September 2013, Akta Nomor: 2, guna kepentingan pembangunan waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang atas Tanah Milik Adat, Buku Nomor: 139/233, Persil Nomor: 95, Kelas D.IV, Blok Kidul, seluas 3.077 M² (tiga ribu tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, Desa Sukakarya, RT.004/RW.03, Kampung Pasir Kalong;
5. Mewajibkan Tergugat membayar ganti kerugian terhadap Penggugat sebesar Rp.612.521.525 (enam ratus dua belas juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 31 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 179/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori



Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 7 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 119/G/2019/PTUN.BDG., tanggal 31 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
- Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pemerintahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku ketua P2T untuk melakukan pengukuran di atas tanah Buku C Desa No. 139/233. Persil Nomor 95, Kelas D.IV seluas 3077 M², Blok Kidul, RT.04/RW.03, Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atas nama Ujang Badru, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 27 Juli 2013 dan telah terjadi peralihan hak pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat (dr. Adjit Singh Gill, MD) berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Titin Lestari, SH., M.Kn. tanggal 4 September 2013, Akta No. 2, guna kepentingan Waduk Sukamahi yang terletak di Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2021



- Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan Pengukuran Ulang atas tanah milik adat buku C Nomor: 139/233, Persil Nomor: 95, Kelas D.IV, Blok Kidul seluas 3.077 M² yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, Desa Sukakarya RT.004/RW.03, Kampung Pasir Kalong;
- Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sesuai luas tanah hasil pengukuran ulang dan besaran ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ketiga tingkat pengadilan;

Apabila *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan pemerintah oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku Ketua P2T dilakukan tanggal 12 Maret 2018 atau setidaknya sebelum tanggal 02 April 2018 dan upaya administratif keberatan disampaikan oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2018 yang dijawab Tergugat pada tanggal 16 November 2018, sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Oktober 2019, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan



Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. ADJIT SINGH GILL, M.D.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 42 K/TUN/2021